



P U T U S A N

Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan Sujono als Bonsay bin Ngatemin;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun/ 15 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesi;
6. Tempat tinggal : Dusun Getas RT 001 RW 010 Desa Sembungharjo
Kec. Pulokulon Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2022

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Gerry Saputra, S.H., berkantor di "PUSAT BANTUAN HUKUM DPC PERADI SEMARANG KORWIL DEMAK" beralamat di Jalan Sultan Hadi Nomor 9 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Januari 2023 Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Dmk Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SUJONO als BONSAY bin NGATEMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SUJONO als BONSAY bin NGATEMIN dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Dua paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik warna merah
 - Satu unit handphone merek realme C2 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0882005831841
 - Urine dimasukkan dalam tube plastikDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa IWAN SUJONO alias BONSAY bin NGATEMIN pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak tepatnya di tepi Pondasi antara MTS Negeri 2 Demak dan Toko Fara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa IWAN SUJONO alias BONSAY bin NGATEMIN mendatangi rumah AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan. Tak berapa lama berselang terdakwa IWAN SUJONO mengajak AGUS (DPO) untuk patungan membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan "pt pt ya". Kemudian AGUS (DPO) setuju dengan menjawab "ya tak ngabari cah-cah". AGUS (DPO) selanjutnya menghubungi BUDI (DPO) dan EDI (DPO). Sekitar jam 19.00 WIB, BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO). Kemudian terdakwa IWAN SUJONO alias BONSAY bin NGATEMIN, AGUS (DPO), BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO) sepakat untuk membeli sabu sebanyak 2 gram dengan mengumpulkan uang patungan sebanyak Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian uang sebagai berikut:

- terdakwa IWAN SUJONO sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah),
- BUDI (DPO) sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah),
- AGUS (DPO) sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah),
- EDI (DPO) sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) teman BUDI (DPO) masing-masing Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
- 1 (satu) teman BUDI (DPO) sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa setelah menerima uang patungan sebanyak Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut, terdakwa IWAN SUJONO menghubungi DITO (DPO) menggunakan pesan singkat aplikasi WhatsApp dengan nomor 083195102577 menggunakan Hp terdakwa IWAN SUJONO HP merk Realme C2 warna hitam dengan nomor WA 0882005831841, "bisa buat kan 2 f 1 titik tidak". Selanjutnya dijawab oleh DITO (DPO) "bentar, bilang yang punya dulu". Tak lama berselang DITO (DPO) menjawab "tidak bisa adanya 1f satu titik saja, orangnya dihubungi susah". Terdakwa IWAN SUJONO kemudian menjawab "ya sudah gak jadi besok saja". Selang beberapa saat kemudian terdakwa IWAN SUJONO menerima WA kembali dari DITO (DPO) "ini bisa, orangnya sudah bisa dihubungi 2f satu titik". Terdakwa IWAN SUJONO menjawab "ya okey". Kemudian DITO kembali menjawab "transfer ke rekening 2460973140 an. NELLY 2 jt". Kemudian terdakwa IWAN SUJONO pergi untuk transfer sesuai dengan permintaan DITO (DPO) dengan cara terdakwa IWAN SUJONO menyetor uang patungan tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tersebut dengan menggunakan ATM BCA layanan tanpa kartu. Setelah melakukan penyetoran tunai kemudian terdakwa IWAN SUJONO transfer menggunakan BCA mobile di HP terdakwa IWAN SUJONO, ke rekening BCA nomor 2460973140 an. NELLY sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Selanjutnya terdakwa IWAN SUJONO mengirimkan bukti transferan ke DITO (DPO). Pada jam 21.30 WIB terdakwa IWAN SUJONO berangkat pelan-pelan ke arah Karangawen-Mranggen sesuai perintah DITO (DPO) untuk pengambilan pesanan narkoba jenis sabu. Sementara AGUS (DPO), BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO) menunggu di rumah AGUS (DPO) sambil menunggu kabar dari terdakwa IWAN SUJONO.

Bahwa sekitar jam 22.55 WIB, terdakwa IWAN SUJONO sampai di daerah Karangawen antara MTSN 2 dan SPBU kemudian terdakwa IWAN SUJONO berhenti di tepi jalan dan membaca pesan singkat dari DITO (DPO) yang isinya alamat sabu beserta FOTO "#2FTerselip dipondasi sebelah Toko Fara sebelum MTsN KARANGAWEN kanan jalan, bahan bungkus plastik merah Dari Arah purwodadi". Kemudian terdakwa IWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJONO menuju alamat tersebut. Dan sekitar jam 23.00 WIB, terdakwa IWAN SUJONO sampai di alamat pengambilan yang dimaksudkan DITO (DPO) tersebut tepatnya di tepi Pondasi antara MTS Negeri 2 Demak dan Toko Fara, Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak. Selanjutnya segera mengambil menggunakan tangan kanan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik wama merah yang tertempel di Pondasi. Pada saat terdakwa IWAN SUJONO hendak pergi tepatnya di tepi jalan depan MTS Negeri 2 Demak, Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak tiba-tiba terdakwa IWAN SUJONO didatangi Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IWAN SUJONO. Dari hasil penggeledahan dari diri terdakwa IWAN SUJONO ditemukan barang berupa : 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik wama merah yang terdakwa IWAN SUJONO pegang dengan tangan kanan terdakwa IWAN SUJONO, 1 (satu) unit HP merk Realme C2 wama hitam dengan nomor WA 0882005831841 yang berada di saku celana depan sebelah kiri, kemudian terdakwa IWAN SUJONO diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube. Kemudian terdakwa IWAN SUJONO beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

Bahwa terdakwa IWAN SUJONO mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari DITO (DPO) dan telah membeli sabu kepada DITO (DPO) kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu:

- Yang pertama sampai kesepuluh anantara bulan April sampai Juni 2022, untuk berapanya jumlahnya dari $\frac{1}{2}$ gram sampai 2 gram, berdasarkan pesanan dari teman terdakwa IWAN SUJONO.
- Yang kesebelas pada pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa IWAN SUJONO membeli sebanyak 1 (satu) gram, seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa IWAN SUJONO mengambil di alamat sebelum pasar Karangawen, dan sudah habis digunakan bersama dengan Sdr BUDI, Sdr AGUS, Sdr EDI.
- Yang keduabelas pada Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekira 17.00 WIB, sebanyak 2 (dua) gram, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Dmk



rupiah), saat ini sabunya sudah habis di gunakan bersama Sdr BUDI, Sdr AGUS, Sdr EDI dan sebagian sudah terjual.

- Yang terakhir pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat ini sabu tersebut disita oleh petugas.

Bahwa sisa uang patungan pembelian narkoba jenis sabu dari terdakwa IWAN SUJONO alias BONSAY bin NGATEMIN, AGUS (DPO), BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO) yaitu sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) terdakwa IWAN SUJONO sudah habis terdakwa IWAN SUJONO gunakan untuk transport dan kebutuhan lainnya.

Bahwa narkoba yang dibeli oleh terdakwa IWAN SUJONO alias BONSAY bin NGATEMIN dari DITO (DPO) adalah jenis sabu yang hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1838/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

- ✓ BB-4016/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus kertas rokok dan kantong plastik wama merah berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,46369 gram
- ✓ BB-4017/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 46 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- ✓ BB-4016/2022/NNF adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ✓ BB-4017/2022/NNF adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

- ✓ BB-4016/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,45717 gram
- ✓ BB-4016/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa IWAN SUJONO alias BONSAY bin NGATEMIN pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak tepatnya di tepi jalan depan MTS Negeri 2 Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal Tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa IWAN SUJONO alias BONSAY bin NGATEMIN sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengamatan dan pembuntutan. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas melihat gerak-gerik terdakwa IWAN SUJONO yang mencurigakan kemudian petugas mendatangi terdakwa IWAN SUJONO dan melakukan penangkapan serta penggeledahan. Dari hasil penggeledahan dari diri terdakwa IWAN SUJONO ditemukan barang berupa : 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik wama merah yang terdakwa IWAN SUJONO pegang dengan tangan kanan terdakwa IWAN SUJONO, 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna hitam dengan nomor WA 0882005831841 yang berada di saku celana depan sebelah kiri, kemudian terdakwa IWAN SUJONO diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube. Kemudian terdakwa IWAN SUJONO beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

Bahwa kepada petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, terdakwa IWAN SUJONO mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari DITO (DPO) dan telah membeli sabu kepada DITO (DPO) kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama sampai kesepuluh antara bulan April sampai Juni 2022, untuk berapa jumlahnya dari ½ gram sampai 2 gram, berdasarkan pesanan dari teman terdakwa IWAN SUJONO.
- Yang kesebelas pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa IWAN SUJONO membeli sebanyak 1 (satu) gram, seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa IWAN SUJONO mengambil di alamat sebelum pasar Karangawen, dan sudah habis digunakan bersama dengan Sdr BUDI, Sdr AGUS, Sdr EDI.
- Yang keduabelas pada Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekira 17.00 WIB, sebanyak 2 (dua) gram, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat ini sabunya sudah habis di gunakan bersama Sdr BUDI, Sdr AGUS, Sdr EDI dan sebagian sudah terjual.
- Yang terakhir pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat ini sabu tersebut disita oleh petugas.

Bahwa kepada petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, terdakwa IWAN SUJONO mengakui cara mendapatkan sabu tersebut sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa IWAN SUJONO alias BONSAY bin NGATEMIN, AGUS (DPO), BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO) yang sedang berada di rumah AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan sebanyak 2 gram dengan mengumpulkan uang patungan sebanyak Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian uang sebagai berikut:
 - ✓ terdakwa IWAN SUJONO sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah),
 - ✓ BUDI (DPO) sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah),
 - ✓ AGUS (DPO) sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah),
 - ✓ EDI (DPO) sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
 - ✓ 2 (dua) teman BUDI (DPO) masing-masing Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
 - ✓ 1 (satu) teman BUDI (DPO) sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima uang patungan sebanyak Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut, terdakwa IWAN SUJONO menghubungi DITO (DPO) menggunakan pesan singkat aplikasi WhatsApp dengan nomor 083195102577 menggunakan Hp terdakwa IWAN SUJONO HP merk Realme C2 warna hitam dengan nomor WA 0882005831841 untuk memesan narkoba jenis sabu "bisa buat 2 f 1 titik tidak". Selanjutnya dijawab oleh DITO (DPO) "bentar, bilang yang punya dulu". Tak lama berselang DITO (DPO) menjawab "tidak bisa adanya 1f satu titik saja, orangnya dihubungi susah". Terdakwa IWAN SUJONO kemudian menjawab "ya sudah gak jadi besok saja". Selang beberapa saat kemudian terdakwa IWAN SUJONO menerima WA kembali dari DITO (DPO) "ini bisa, orangnya sudah bisa dihubungi 2f satu titik". Terdakwa IWAN SUJONO menjawab "ya okey". Kemudian DITO kembali menjawab "transfer ke rekening 2460973140 an. NELLY 2 jt". Kemudian terdakwa IWAN SUJONO pergi untuk transfer sesuai dengan permintaan DITO (DPO) dengan cara terdakwa IWAN SUJONO menyeter uang patungan tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Pada jam 21.30 WIB terdakwa IWAN SUJONO berangkat pelan-pelan ke arah Karangawen-Mranggen sesuai perintah DITO (DPO) untuk pengambilan pesanan narkoba jenis sabu. Sementara AGUS (DPO), BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO) menunggu di rumah AGUS (DPO) sambil menunggu kabar dari terdakwa IWAN SUJONO.
- Sekitar jam 22.55 WIB, terdakwa IWAN SUJONO sampai di daerah Karangawen antara MTSN 2 dan SPBU kemudian terdakwa IWAN SUJONO berhenti di tepi jalan dan membaca pesan singkat dari DITO (DPO) yang isinya alamat sabu beserta FOTO "#2FTerselip dipondasi sebelah Toko Fara sebelum MTsN KARANGAWEN kanan jalan, bahan bungkus plastik merah Dari Arah purwodadi". Kemudian terdakwa IWAN SUJONO menuju alamat tersebut. Dan sekitar jam 23.00 WIB, terdakwa IWAN SUJONO sampai di alamat pengambilan yang dimaksudkan DITO (DPO) tersebut tepatnya di tepi Pondasi antara MTS Negeri 2 Demak dan Toko Fara, Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak. Selanjutnya segera mengambil menggunakan tangan kanan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas rokok dibungkus plastik wama merah yang tertempel di Pondasi. Pada saat terdakwa IWAN SUJONO hendak pergi tepatnya di tepi jalan depan MTS Negeri 2 Demak, Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak tiba-tiba terdakwa IWAN SUJONO didatangi Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IWAN SUJONO.

Bahwa sisa uang patungan pembelian narkoba jenis sabu dari terdakwa IWAN SUJONO alias BONSAY bin NGATEMIN, AGUS (DPO), BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO) yaitu sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) terdakwa IWAN SUJONO sudah habis terdakwa IWAN SUJONO gunakan untuk transport dan kebutuhan lainnya.

Bahwa narkoba yang dibeli oleh terdakwa IWAN SUJONO alias BONSAY bin NGATEMIN dari DITO (DPO) adalah jenis sabu yang hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1838/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

- ✓ BB-4016/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus kertas rokok dan kantong plastik wama merah berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,46369 gram
- ✓ BB-4017/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 46 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- ✓ BB-4016/2022/NNF adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ✓ BB-4017/2022/NNF adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

- ✓ BB-4016/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,45717 gram

BB-4017/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB, di tepi jalan depan MTS Negeri 2 Demak, Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak dan saat di tangkap terdakwa sedang ditepi jalan sendiri
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu
 - Bahwa saksi bersama dengan BRIGPOL ASWIN MUBAROK melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iwan Sujono als Bonsay bin Ngatemin yaitu berawal dari informasi dari sumber informasi yang dapat dipercaya bahwa terdapat seseorang yang sering dipanggil AGUS yang bertempat tinggal di Dusun Getas, Desa. Sembungharjo, Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi dan tim Sat Resnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan dan pengamatan, serta pembuntutan guna melakukan penangkapan,
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, saksi dan tim Sat Resnarkoba Polda Jateng melakukan pembuntutan guna melakukan penangkapan dan memastikan barang bukti
 - Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saksi dan tim Sat Resnarkoba Polda Jateng melihat gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi dan tim Sat Resnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iwan Sujono als Bonsay bin Ngatemin pada saat berada di di tepi jalan depan MTS Negeri 2 Demak, Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di tangkap terdakwa sedang ditepi jalan sendiri dan ternyata kecurigaan saksi dan tim Sat Resnarkoba Polda Jateng benar adanya bahwa terdakwa selesai mengambil sabu di alamat,
- Bahwa selanjutnya saksi beserta tim Sat Resnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan dan menemukan serta menyita barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik warna merah yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna hitam dengan nomor WA 0882005831841 yang berada di saku celana depan sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube
- Bahwa terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa menerangkan mendapatkan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik warna merah yang terdakwa bawa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polda Jateng yaitu membeli kepada Sdr DITO, sebanyak 2 gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sekira 23.00 WIB,
- Bahwa terdakwa mengambil sabu di alamat yaitu terselip dipondasi sebelah Toko Fara sebelum MTsN KARANGAWEN kanan jalan, bahan bungkus plastik merah Dari Arah purwodadi tepatnya di tepi Pondasi antara MTS Negeri 2 Demak dan toko fara, Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, sebanyak 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik warna merah tertempel di Pondasi dan atas informasi tersebut terdakwa dan tim mencari keberadaan Sdr DITO akan tetapi belum berhasil di tangkap.
- Bahwa pada saat terdakwa IWAN SUJONO ALS BONSAI BIN NGATEMIN ditangkap dan saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa membeli sabu kepada Sdr DITO yaitu awalnya pada saat terdakwa berkumpul di rumah Sdr AGUS bersama dengan terdakwa, Sdr BUDI, Sdr EDI dan 3 (tiga) orang teman Sdr BUDI yang tidak terdakwa kenal, bersepakat untuk

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli sabu sebanyak 2 gram dengan iuran dengan rincian Sdr BUDI, sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr AGUS sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr EDI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedang kan 2 (dua) teman Sdr BUDI masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu temanya lagi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya menghubungi Sdr DITO setelah memastikan sabu ada kemudian terdakwa transfer menggunakan BCA mobile banking di HP terdakwa, kemudian terdakwa transfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr DITO dan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) adalah untuk terdakwa gunakan sebagai transport pengambilan sabu tersebut, kemudian sabu di alamatkan sesuai di atas.

- Bahwa pada saat terdakwa Iwan Sujono als Bonsay bin Ngatemin ditangkap dan saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli sabu kepada Sdr DITO terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu:
 - Yang pertama sampai kesepuluh anantara bulan April sampai Juni 2022, untuk berapanya jumlahnya dari ½ gram sampai 2 gram, berdasarkan pesanan dari teman terdakwa.
 - Yang kesebelas pada pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram, seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa mengambil di alamat sebelum pasar Karangawen, dan sudah habis digunakan bersama dengan Sdr BUDI, Sdr AGUS, Sdr EDI.
 - Yang keduabelas pada Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekira 17.00 WIB, sebanyak 2 (dua) gram, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat ini sabunya sudah habis di gunakan bersama Sdr BUDI, Sdr AGUS, Sdr EDI dan sebagian sudah terjual.
 - Yang terakhir pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat ini sabu tersebut disita.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aswin Mubarak, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, sekira



pukul 23.00 WIB, di tepi jalan depan MTS Negeri 2 Demak, Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak dan saat di tangkap terdakwa sedang ditepi jalan sendiri

- Bahwa benar saksi melakukan tugas penangkapan bersama Supriyadi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan dari sumber informasi yang dapat dipercaya
- Bahwa benar saksi bersama dengan Supriyadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iwan Sujono als Bonsay bin Ngatemin yaitu berawal dari informasi dari sumber informasi yang dapat dipercaya bahwa terdapat seseorang yang sering dipanggil AGUS yang bertempat tinggal di Dusun Getas, Desa. Sembungharjo, Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan tim Sat Resnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan dan pengamatan, serta pembuntutan guna melakukan penangkapan,
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, saksi dan tim Sat Resnarkoba Polda Jateng melakukan pembuntutan guna melakukan penangkapan dan memastikan barang bukti
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saksi dan tim Sat Resnarkoba Polda Jateng melihat gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi dan tim Sat Resnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iwan Sujono als Bonsay bin Ngatemin pada saat berada di di tepi jalan depan MTS Negeri 2 Demak, Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak terdakwa selesai mengambil sabu di alamat,
- Bahwa selanjutnya saksi beserta tim Sat Resnarkoba Polda Jateng melakukan pengeledahan dan menemukan serta menyita barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik warna merah yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna hitam dengan nomor WA 0882005831841 yang berada di saku celana depan sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube
- Bahwa terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan saksi mengintrogasi terdakwa, terdakwa menerangkan mendapatkan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik warna merah yang terdakwa bawa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polda Jateng yaitu membeli kepada Sdr DITO, sebanyak 2 gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sekira 23.00 WIB,
- Bahwa terdakwa mengambil sabu di alamat yaitu terselip dipondasi sebelah Toko Fara sebelum MTsN KARANGAWEN kanan jalan, bahan bungkus plastik merah Dari Arah purwodadi tepatnya di tepi Pondasi antara MTS Negeri 2 Demak dan toko fara, Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, sebanyak 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik warna merah tertempel di Pondasi dan atas informasi tersebut terdakwa dan tim mencari keberadaan Sdr DITO akan tetapi belum berhasil di tangkap.
- Bahwa pada saat terdakwa I Iwan Sujono als Bonsay bin Ngatemin ditangkap dan saksi mengintrogasi terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa membeli sabu kepada Sdr DITO yaitu awalnya pada saat terdakwa berkumpul di rumah Sdr AGUS bersama dengan terdakwa, Sdr BUDI, Sdr EDI dan 3 (tiga) orang teman Sdr BUDI yang tidak terdakwa kenal, bersepakat untuk membeli sabu sebanyak 2 gram dengan iuran dengan rincian Sdr BUDI, sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr AGUS sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr EDI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedang kan 2 (dua) teman Sdr BUDI masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu temanya lagi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya menghubungi Sdr DITO setelah memastikan sabu ada kemudian terdakwa transfer menggunakan BCA mobile banking di HP terdakwa, kemudian terdakwa transfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr DITO dan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) adalah untuk terdakwa gunakan sebagai transport pengambilan sabu tersebut, kemudian sabu di alamatkan sesuai di atas.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa Iwan Sujono als Bonsay bin Ngatemin ditangkap dan saksi mengintrogasi terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli sabu kepada Sdr DITO terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu:
 - Yang pertama sampai kesepuluh anantara bulan April sampai Juni 2022, untuk berapanya jumlahnya dari ½ gram sampai 2 gram, berdasarkan pesanan dari teman terdakwa.
 - Yang kesebelas pada pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram, seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa mengambil di alamat sebelum pasar Karangawen, dan sudah habis digunakan bersama dengan Sdr BUDI, Sdr AGUS, Sdr EDI.
 - Yang keduabelas pada Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekira 17.00 WIB, sebanyak 2 (dua) gram, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat ini sabunya sudah habis di gunakan bersama Sdr BUDI, Sdr AGUS, Sdr EDI dan sebagian sudah terjual.
 - Yang terakhir pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat ini sabu tersebut disita.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota Satresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak tepatnya di tepi Pondasi antara MTS Negeri 2 Demak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan.
- Bahwa tak berapa lama berselang terdakwa mengajak AGUS (DPO) untuk patungan membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan "pt pt ya". Kemudian AGUS (DPO) setuju dengan menjawab "ya tak ngabari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cah-cah". AGUS (DPO) selanjutnya menghubungi BUDI (DPO) dan EDI (DPO).

- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB, BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO). kemudian terdakwa, AGUS (DPO), BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO) sepakat untuk membeli sabu sebanyak 2 gram dengan mengumpulkan uang patungan sebanyak Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian uang sebagai berikut: terdakwa IWAN SUJONO sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), BUDI (DPO) sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), AGUS (DPO) sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), EDI (DPO) sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 2 (dua) teman BUDI (DPO) masing-masing Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) teman BUDI (DPO) sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang patungan sebanyak Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut, terdakwa menghubungi DITO (DPO) menggunakan pesan singkat aplikasi WhatsApp dengan nomor 083195102577 menggunakan Hp terdakwa IWAN SUJONO HP merk Realme C2 warna hitam dengan nomor WA 0882005831841, "bisa buat kan 2 f 1 titik tidak". Selanjutnya dijawab oleh DITO (DPO) "bentar, bilang yang punya dulu". Tak lama berselang DITO (DPO) menjawab "tidak bisa adanya 1f satu titik saja, orangnya dihubungi susah". Terdakwa kemudian menjawab "ya sudah gak jadi besok saja". Selang beberapa saat kemudian terdakwa IWAN SUJONO menerima WA kembali dari DITO (DPO) "ini bisa, orangnya sudah bisa dihubungi satu titik".
- Bahwa Terdakwa IWAN SUJONO menjawab "ya okey". Kemudian DITO kembali menjawab "transfer ke rekening 2460973140 an. NELLY 2 jt". Kemudian terdakwa IWAN SUJONO pergi untuk transfer sesuai dengan permintaan DITO (DPO) dengan cara terdakwa menyeter uang patungan tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tersebut dengan menggunakan ATM BCA layanan tanpa kartu. Setelah melakukan penyetoran tunai kemudian terdakwa transfer menggunakan BCA mobile di HP terdakwa, ke rekening BCA nomor 2460973140 an. NELLY sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transferan ke DITO (DPO). Pada jam 21.30 WIB terdakwa IWAN SUJONO berangkat pelan-

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelan ke arah Karangawen-Mranggen sesuai perintah DITO (DPO) untuk pengambilan pesanan narkoba jenis sabu. Sementara AGUS (DPO), BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO) menunggu di rumah AGUS (DPO) sambil menunggu kabar dari terdakwa IWAN SUJONO.

- Bahwa sekitar jam 22.55 WIB, terdakwa sampai di daerah Karangawen antara MTSN 2 dan SPBU kemudian terdakwa berhenti di tepi jalan dan membaca pesan singkat dari DITO (DPO) yang isinya alamat sabu beserta FOTO "#2FTerselip dipondasi sebelah Toko Fara sebelum MTsN KARANGAWEN kanan jalan, bahan bungkus plastik merah Dari Arah purwodadi". Kemudian terdakwa menuju alamat tersebut. Dan sekitar jam 23.00 WIB,
- Bahwa terdakwa sampai di alamat pengambilan yang dimaksudkan DITO (DPO) tersebut tepatnya di tepi Pondasi antara MTS Negeri 2 Demak dan Toko Fara, Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak.
- Bahwa terdakwa selanjutnya segera mengambil menggunakan tangan kanan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik wama merah yang tertempel di Pondasi.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak pergi tepatnya di tepi jalan depan MTS Negeri 2 Demak, Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak tiba-tiba terdakwa didatangi Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IWAN SUJONO. Dari hasil penggeledahan dari diri terdakwa ditemukan barang berupa : 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik warna merah yang terdakwa IWAN SUJONO pegang dengan tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Realme C2 wama hitam dengan nomor WA 0882005831841 yang berada di saku celana depan sebelah kiri, kemudian terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari DITO (DPO) dan telah membeli sabu kepada DITO (DPO) kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu: Yang pertama sampai kesepuluh anantara bulan April sampai Juni 2022, untuk berapanya

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya dari ½ gram sampai 2 gram, berdasarkan pesanan dari teman terdakwa, Yang kesebelas pada pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram, seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa mengambil di alamat sebelum pasar Karangawen, dan sudah habis digunakan bersama dengan Sdr BUDI, Sdr AGUS, Sdr EDI. Yang keduabelas pada Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekira 17.00 WIB, sebanyak 2 (dua) gram, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat ini sabunya sudah habis di gunakan bersama Sdr BUDI, Sdr AGUS, Sdr EDI dan sebagian sudah terjual. Yang terakhir pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat ini sabu tersebut disita oleh petugas.

- Bahwa sisa uang patungan pembelian narkoba jenis sabu dari terdakwa, AGUS (DPO), BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO) yaitu sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) terdakwa sudah habis terdakwa gunakan untuk transport dan kebutuhan lainnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- Dua paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik warna merah;
- Satu unit handphone merek realme C2 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0882005831841;
- Urine dimasukkan dalam tube plastik;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No: 1838/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

- ✓ BB-4016/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus kertas rokok dan kantong plastik wama merah berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,46369 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ BB-4017/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 46 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- ✓ BB-4016/2022/NNF adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- ✓ BB-4017/2022/NNF adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh anggota Satresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak tepatnya di tepi Pondasi antara MTS Negeri 2 Demak;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah AGUS (DPO) yang beralamat di Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan.
- Bahwa tak berapa lama berselang terdakwa mengajak AGUS (DPO) untuk patungan membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan "pt pt ya". Kemudian AGUS (DPO) setuju dengan menjawab "ya tak ngabari cah-cah". AGUS (DPO) selanjutnya menghubungi BUDI (DPO) dan EDI (DPO).
- Bahwa benar sekitar jam 19.00 WIB, BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO). kemudian terdakwa, AGUS (DPO), BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO) sepakat untuk membeli sabu sebanyak 2 gram dengan mengumpulkan uang patungan sebanyak Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian uang sebagai berikut: terdakwa IWAN SUJONO sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), BUDI (DPO) sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), AGUS (DPO) sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), EDI (DPO) sebanyak Rp. 200.000,-

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Ribu Rupiah), 2 (dua) teman BUDI (DPO) masing-masing Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) teman BUDI (DPO) sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa benar setelah menerima uang patungan sebanyak Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut, terdakwa menghubungi DITO (DPO) menggunakan pesan singkat aplikasi WhatsApp dengan nomor 083195102577 menggunakan Hp terdakwa IWAN SUJONO HP merk Realme C2 warna hitam dengan nomor WA 0882005831841, "bisa buat kan 2 f 1 titik tidak". Selanjutnya dijawab oleh DITO (DPO) "bentar, bilang yang punya dulu". Tak lama berselang DITO (DPO) menjawab "tidak bisa adanya 1f satu titik saja, orangnya dihubungi susah". Terdakwa kemudian menjawab "ya sudah gak jadi besok saja". Selang beberapa saat kemudian terdakwa IWAN SUJONO menerima WA kembali dari DITO (DPO) "ini bisa, orangnya sudah bisa dihubungi satu titik".
- Bahwa benar Terdakwa IWAN SUJONO menjawab "ya okey". Kemudian DITO kembali menjawab "transfer ke rekening 2460973140 an. NELLY 2 jt". Kemudian terdakwa IWAN SUJONO pergi untuk transfer sesuai dengan permintaan DITO (DPO) dengan cara terdakwa menyetor uang patungan tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tersebut dengan menggunakan ATM BCA layanan tanpa kartu. Setelah melakukan penyetoran tunai kemudian terdakwa transfer menggunakan BCA mobile di HP terdakwa, ke rekening BCA nomor 2460973140 an. NELLY sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transferan ke DITO (DPO). Pada jam 21.30 WIB terdakwa IWAN SUJONO berangkat pelan-pelan ke arah Karangawen-Mranggen sesuai perintah DITO (DPO) untuk pengambilan pesanan narkoba jenis sabu. Sementara AGUS (DPO), BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO) menunggu di rumah AGUS (DPO) sambil menunggu kabar dari terdakwa IWAN SUJONO.
- Bahwa benar sekitar jam 22.55 WIB, terdakwa sampai di daerah Karangawen antara MTSN 2 dan SPBU kemudian terdakwa berhenti di tepi jalan dan membaca pesan singkat dari DITO (DPO) yang isinya alamat sabu beserta FOTO "#2FTerselip dipondasi sebelah Toko Fara sebelum MTsN KARANGAWEN kanan jalan, bahan bungkus plastik

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Dari Arah purwodadi". Kemudian terdakwa menuju alamat tersebut. Dan sekitar jam 23.00 WIB,

- Bahwa benar terdakwa sampai di alamat pengambilan yang dimaksudkan DITO (DPO) tersebut tepatnya di tepi Pondasi antara MTS Negeri 2 Demak dan Toko Fara, Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak.
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya segera mengambil menggunakan tangan kanan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik wama merah yang terempel di Pondasi.
- Bahwa benar pada saat terdakwa hendak pergi tepatnya di tepi jalan depan MTS Negeri 2 Demak, Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak tiba-tiba terdakwa didatangi Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IWAN SUJONO. Dari hasil penggeledahan dari diri terdakwa ditemukan barang berupa : 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik warna merah yang terdakwa IWAN SUJONO pegang dengan tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Realme C2 wama hitam dengan nomor WA 0882005831841 yang berada di saku celana depan sebelah kiri, kemudian terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari DITO (DPO) dan telah membeli sabu kepada DITO (DPO) kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu: Yang pertama sampai kesepuluh anantara bulan April sampai Juni 2022, untuk berapanya jumlahnya dari ½ gram sampai 2 gram, berdasarkan pesanan dari teman terdakwa, Yang kesebelas pada pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram, seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa mengambil di alamat sebelum pasar Karangawen, dan sudah habis digunakan bersama dengan Sdr BUDI, Sdr AGUS, Sdr EDI. Yang keduabelas pada Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekira 17.00 WIB, sebanyak 2 (dua) gram, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat ini sabunya sudah habis di gunakan bersama Sdr BUDI, Sdr AGUS, Sdr EDI dan sebagian sudah terjual. Yang terakhir pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sekira

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat ini sabu tersebut disita oleh petugas.

- Bahwa benar sisa uang patungan pembelian narkoba jenis sabu dari terdakwa, AGUS (DPO), BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO) yaitu sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) terdakwa sudah habis terdakwa gunakan untuk transport dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa benar Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No: 1838/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:
 - ✓ BB-4016/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus kertas rokok dan kantong plastik wama merah berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,46369 gram
 - ✓ BB-4017/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 46 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- ✓ BB-4016/2022/NNF adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-4017/2022/NNF adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1: Barang siapa

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Iwan Sujono als Bonsay bin Ngatemin dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya

Ad.2 : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau"



maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur ad 2 yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yaitu mengenai barang bukti berupa kristal putih yang disita petugas kepolisian Daerah Jawa Tengah dari bukti yang disita dari Terdakwa Iwan Sujono als Bonsay bin Ngatemin setelah diuji secara laboratoris berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No: 1838/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

- ✓ BB-4016/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus kertas rokok dan kantong plastik wama merah berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,46369 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ BB-4017/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 46 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- ✓ BB-4016/2022/NNF adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BB-4017/2022/NNF adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan terdakwa di tangkap oleh anggota Satresnarkoba Polda Jateng pada hari terdakwa di tangkap oleh anggota Satresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak tepatnya di tepi Pondasi antara MTS Negeri 2 Demak;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah AGUS (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan dan tak berapa lama berselang terdakwa mengajak AGUS (DPO) untuk patungan membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan “pt pt ya”. Kemudian AGUS (DPO) setuju dengan menjawab “ya tak ngabari cah-cah”. AGUS (DPO) selanjutnya menghubungi BUDI (DPO) dan EDI (DPO) kemudian sekitar jam 19.00 WIB, BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO). kemudian terdakwa, AGUS (DPO), BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO) sepakat untuk membeli sabu sebanyak 2 gram dengan mengumpulkan uang patungan sebanyak Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian uang sebagai berikut: terdakwa IWAN SUJONO sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), BUDI (DPO) sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), AGUS (DPO) sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), EDI (DPO) sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 2 (dua) teman BUDI (DPO) masing-masing Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) teman BUDI (DPO) sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan setelah menerima uang patungan sebanyak Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut, terdakwa menghubungi DITO (DPO) menggunakan pesan singkat aplikasi WhatsApp dengan nomor 083195102577 menggunakan Hp terdakwa IWAN SUJONO HP merk Realme C2 warna hitam dengan nomor WA 0882005831841, “bisa buat kan 2 f 1 titik tidak”. Selanjutnya dijawab oleh DITO (DPO) “bentar, bilang yang punya dulu”. Tak lama berselang DITO (DPO) menjawab “tidak bisa adanya 1f satu titik saja, orangnya dihubungi susah”. Terdakwa kemudian menjawab “ya sudah gak jadi besok saja”. Selang beberapa saat kemudian terdakwa IWAN SUJONO menerima WA kembali dari DITO (DPO) “ini bisa, orangnya sudah bisa dihubungi satu titik” selanjutnya Terdakwa menjawab “ya okey”. Kemudian DITO kembali menjawab “transfer ke rekening 2460973140 an. NELLY 2 jt”. Kemudian terdakwa IWAN SUJONO pergi untuk transfer sesuai dengan permintaan DITO (DPO) dengan cara terdakwa menyetor uang patungan tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tersebut dengan menggunakan ATM BCA layanan tanpa kartu. Setelah melakukan penyetoran tunai kemudian terdakwa transfer menggunakan BCA mobile di HP terdakwa, ke rekening BCA nomor 2460973140 an. NELLY sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transferan ke DITO (DPO). Pada jam 21.30 WIB terdakwa IWAN SUJONO berangkat pelan-pelan ke arah Karangawen-Mranggen sesuai perintah DITO (DPO) untuk pengambilan pesanan narkoba jenis sabu.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara AGUS (DPO), BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO) menunggu di rumah AGUS (DPO) sambil menunggu kabar dari terdakwa IWAN SUJONO;

Menimbang, bahwa sekitar jam 22.55 WIB, terdakwa sampai di daerah Karangawen antara MTSN 2 dan SPBU kemudian terdakwa berhenti di tepi jalan dan membaca pesan singkat dari DITO (DPO) yang isinya alamat sabu beserta FOTO "#2FTerselip dipondasi sebelah Toko Fara sebelum MTsN KARANGAWEN kanan jalan, bahan bungkus plastik merah Dari Arah purwodadi". Kemudian terdakwa menuju alamat tersebut. Dan sekitar jam 23.00 WIB, kemudian terdakwa sampai di alamat pengambilan yang dimaksudkan DITO (DPO) tersebut tepatnya di tepi Pondasi antara MTS Negeri 2 Demak dan Toko Fara, Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak dan terdakwa selanjutnya segera mengambil menggunakan tangan kanan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik wama merah yang tertempel di Pondasi;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa hendak pergi tepatnya di tepi jalan depan MTS Negeri 2 Demak, Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Dusun Waruk, Desa. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak tiba-tiba terdakwa didatangi Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IWAN SUJONO. Dari hasil penggeledahan dari diri terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik wama merah yang terdakwa IWAN SUJONO pegang dengan tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna hitam dengan nomor WA 0882005831841 yang berada di saku celana depan sebelah kiri, kemudian terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari DITO (DPO) dan telah membeli sabu kepada DITO (DPO) kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu: Yang pertama sampai kesepuluh anantara bulan April sampai Juni 2022, untuk berapanya jumlahnya dari ½ gram sampai 2 gram, berdasarkan pesanan dari teman terdakwa, Yang kesebelas pada pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram, seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa mengambil di alamat sebelum pasar Karangawen, dan sudah habis digunakan bersama dengan Sdr BUDI, Sdr AGUS, Sdr EDI. Yang keduabelas pada Senin



tanggal 1 Agustus 2022, sekira 17.00 WIB, sebanyak 2 (dua) gram, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat ini sabunya sudah habis di gunakan bersama Sdr BUDI, Sdr AGUS, Sdr EDI dan sebagian sudah terjual. Yang terakhir pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat ini sabu tersebut disita oleh petugas dan sisa uang patungan pembelian narkoba jenis sabu dari terdakwa, AGUS (DPO), BUDI (DPO), EDI (DPO) dan 3 (tiga) orang teman BUDI (DPO) yaitu sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) terdakwa sudah habis terdakwa gunakan untuk transport dan kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik warna merah, Satu unit handphone merek realme C2 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0882005831841 dan Urine dimasukkan dalam tube plasti, yang digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Sujono als Bonsay bin Ngatemin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Dua paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil terbungkus kertas rokok dibungkus plastik warna merah;
 - Satu unit handphone merek realme C2 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0882005831841;
 - Urine dimasukkan dalam tube plastik;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H.,M.H. dan Obaja David J H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Rayun. S., S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H.,M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Panitera Penganti

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H.,MH